



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 14 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Warukulon RT.002/RW.001 Desa Warukoulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 06 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg. tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 230 / Pid.Sus / 2022 / PN.Lmg tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230 / Pid.Sus / 2022 / PN.Lmg tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO dan Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan Ibukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO dan Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI dengan pidana penjaraming-masing-selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram diberi kode A.
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram diberi kode B.
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram diberi kode C.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram diberi kode D.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram diberi kode E.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram diberi kode F.
- 1 (satu) klip plastik berisi Pil warna biru dengan logo coca-cola yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan jumlah 4 (empat) butir kemudian diberi kode G.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 3 (tiga) plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- 4 (empat) pack plastik klip kosong

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Apple Iphone 13 warna hitam dengan nomor simcard 085777772139.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085749389861;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO bersama-sama dengan Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB atau sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI yang terletak di Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 (*jam yang sudah tidak diingat lagi*) Terdakwa I ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO berangkat ke rumah Sdr.MR. JOHN (*Daftar Pencarian Orang*) yang terletak di Desa Jatiremba Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu-sabu. Sesampainya di rumah Sdr.MR. JOHN, Terdakwa I ARIF Alias MBATONG bertemu dengan Sdr.MR. JOHN dan berkata "onok ta?" kemudian dijawab oleh Sdr.MR. JOHN "onok, sido njupuk piro?" kemudian dibalas Terdakwa I ARIF Alias MBATONG "telu cak, piro regane???..." dibalas Sdr.MR. JOHN "telongewu nematus..." dijawab oleh Terdakwa I ARIF Alias MBATONG "oke cak...", setelah itu Sdr.MR. JOHN berkata "iki aku duwe inek, awakmu gak njupuk sisan ta?" Terdakwa I ARIF Alias MBATONG jawab "wah enak iku cak, rego piro?..." kemudian dijawab Sdr.MR. JOHN "per bijie petangatus..." Terdakwa I ARIF Alias MBATONG "yo wes cak, njupuk limo sisan, tak gawe simpenan nek ape acara nak suroboyo", setelah itu Sdr.MR. JOHN berkata "yowes, entenisek, totale berarti limangjuta nematus" Terdakwa I ARIF Alias MBATONG jawab "yo cak". Selanjutnya Terdakwa I ARIF Alias MBATONG memberikan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi sebesar total Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr.MR. JOHN, kemudian Sdr.MR. JOHN menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa I ARIF Alias MBATONG lalu sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa I ARIF Alias MBATONG pulang dengan menumpang ojek. Kemudian pada hari Minggu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I ARIF Alias MBATONG main ke rumah Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI yang terletak di Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kebangbahu Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk membagi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut dengan meminjam timbangan digital merk Camry warna hitam milik Terdakwa II NARIANTO Alias NAR. Selanjutnya para terdakwa membagi menjadi 11 (sebelas) klip plastik dengan rincian 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sisanya para terdakwa bagi menjadi 5 (lima) klip plastik yang kemudian para terdakwa sebut dengan paket PaHe (paket hemat). Setelah selesai membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut para terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan menggunakan alat hisap bong dan pipet kaca milik Terdakwa II NARIANTO Alias NAR. Setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa I ARIF Alias MBATONG memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa II NARIANTO Alias NAR sebanyak 3 (tiga) klip plastik dengan rincian 1 (satu) klip plastik berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 2 (dua) klip plastik berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa II NARIANTO Alias NAR dan jika telah terjual Terdakwa II NARIANTO Alias NAR menyeter atau menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ARIF Alias MBATONG;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I ARIF Alias MBATONG dihubungi oleh Sdr.GALUH(Daftar Pencarian Orang) melalui telepon Whatsapp "nak endi mas" Terdakwa I ARIF Alias MBATONG membalas "iki nak kalipang, onok opo ?" Sdr.GALUH membalas "sampean iso nggolekno barang ta mas" Terdakwa I ARIF Alias MBATONG membalas "barang opo" dibalas Sdr.GALUH "sabu mas, iki aku mari oleh rejeki" Terdakwa I ARIF Alias MBATONG balas "yo ngko nek ono tak kabari" Sdr.GALUH membalas "oke mas, setengah grame rego piro ?" Terdakwa I ARIF Alias MBATONG membalas "pitung atus" Sdr.GALUH membalas "oke mas, nek wes ready sampean kabari". Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I ARIF Alias MBATONG menghubungi Sdr.GALUH dan berkata "iki barange wes tak gowo" Sdr.GALUH balas "oke mas, tak jupuk nak endi ?" Terdakwa I ARIF Alias MBATONG balas "nak nggarepe pasar puter ae, ndang budhal"

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.GALUH balas "oke mas, otewe", kemudian Terdakwa I ARIF Alias MBATONG berjalan kaki menuju ke Pasar Puter Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dan Sdr.GALUH sudah berada di depan pasar tersebut. Selanjutnya Sdr.GALUH menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ARIF Alias MBATONG setelah itu Terdakwa I ARIF Alias MBATONG menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram lalu Sdr.GALUH pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa II NARIANTO Alias NAR berada di warung kopi di Dusun Tanah Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dihubungi oleh Sdr.ARIS Alias RACING (*Daftar Pencarian Orang*) dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Sdr.ARIS Alias RACING datang menemui Terdakwa II NARIANTO Alias NAR lalu Sdr.ARIS Alias RACING menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II NARIANTO Alias NAR, setelah itu Terdakwa II NARIANTO Alias NAR menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Sdr.ARIS Alias RACING, selanjutnya Sdr.ARIS Alias RACING pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa II NARIANTO Alias NAR dihubungi oleh Sdr.BRIAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Terdakwa II NARIANTO Alias NAR menyampaikan bahwa hanya mempunyai 2 (dua) klip plastik berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram lalu Sdr.BRIAN menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr.BRIAN datang ke rumah Terdakwa II NARIANTO Alias NAR, setelah bertemu Sdr.BRIAN menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II NARIANTO Alias NAR kemudian Terdakwa II NARIANTO Alias NAR menyerahkan 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kepada Sdr.BRIAN, kemudian Sdr.BRIAN pulang. Namun uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut belum di setorkan kepada Terdakwa I ARIF Alias MBATONG karena telah dipergunakan oleh Terdakwa II NARIANTO Alias NAR untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa I ARIF Alias MBATONG berada di rumah di

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi oleh Sdr.GALUH(*Daftar Pencarian Orang*)dengan maksud ingin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Terdakwa I ARIF Alias MBATONG menyuruh Sdr.GALUH untuk menunggu kabar. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I ARIF Alias MBATONG berangkat ke rumah Terdakwa II NARIANTO Alias NAR dan sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa II NARIANTO Alias NAR dan bertemu lalu berencana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu. Saat Terdakwa I ARIF Alias MBATONG berada di dalam kamar rumah Terdakwa II NARIANTO Alias NAR, Terdakwa I ARIF Alias MBATONG menghubungi Sdr.GALUH melalui telepon Whatsapp untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa II NARIANTO Alias NAR. Namun sebelum Sdr.GALUH sampai di rumah Terdakwa II NARIANTO Alias NAR untuk transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu, tiba-tiba sekira pukul 20.15 WIB datang Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi WAYAN DWI HADIANTO,SH dan Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA,SH mengamankan para terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ARIF Alias MBATONG, ditemukan adanya barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,85$ (nol koma delapan puluh lima) gram, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola tersebut di masukkan di dalam dompet warna hitam diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa I ARIF Alias MBATONG pakai serta 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 3 (tiga) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk Apple Iphone 13 warna hitam dengan nomor simcard 085777772139 yang diakui milik Terdakwa I ARIF Alias MBATONG. Selanjutnya Saksi WAYAN DWI HADIANTO,SH dan Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA,SH juga mengamankan pemilik rumah yaitu Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dri sedotan, 1 (satu) dompet wara biru, 4 (empat) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085749389861 yang diakui milik Terdakwa II NARIANTO Alias NAR. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO saat membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabudari Sdr. MR. JOHN (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram kemudian dibagi menjadi 11 (sebelas) klip plastik dengan rincian 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sisanya para terdakwa bagi menjadi 5 (lima) klip plastik yang kemudian para terdakwa sebut dengan paket PaHe (paket hemat) selain untuk dikonsumsi oleh para terdakwa juga untuk dijual kepada Sdr. GALUH (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI untuk dijual kepada Sdr. ARIS Alias RACING (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. BRIAN (*Daftar Pencarian Orang*) sebanyak 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga total Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan tujuan Terdakwa I ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO saat membeli 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola adalah untuk Terdakwa I ARIF Alias MBATONG konsumsi sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 08048/NNF/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, AKBP. IMAM MUKTI, S.Si., A.Pt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., A.Pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 16728/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram.
- = 16729/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram.
- = 16730/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 16731/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram.
- = 16732/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram.
- = 16733/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram.
- = 16734/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo "Coca-cola" dengan berat netto $\pm 0,458$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO.

II. PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

| No. | NOMOR BARANG BUKTI | HASIL PEMERIKSAAN | |
|-----|---|-----------------------|--|
| | | UJI PENDAHULUAN | UJI KONFIMASI |
| 1. | 16728/2022/NNF s/d 16733/2022/NNF | (+) positif narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| 2. | 16734/2022/NNF | (+) positif narkotika | (+) positif Mephedron (4-Methylmethcathinone) |

III. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 16728/2022/NNF.- s/d 16733/2022/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 16734/2022/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Mephedron (4-Methylmethcathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 72/120800/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh SAPTO NUGROHO PUTRO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :
 - 1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,39 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian diberi kode huruf A1.

Sisa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 gram kemudian diberi kode huruf A.
2. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram.

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian diberi kode huruf B1.

Sisa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 gram kemudian diberi kode huruf B.
3. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 gram.

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram kemudian diberi kode huruf C1.

Sisa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram kemudian diberi kode huruf C.
4. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram.

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian diberi kode huruf D1.

Sisa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram kemudian diberi kode huruf D.
5. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,20 gram.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 gram.
Selanjutnya disisihkan :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian diberi kode huruf E1.
Sisa :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram kemudian diberi kode huruf E.
- 6. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,21 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
Selanjutnya disisihkan :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian diberi kode huruf F1.
Sisa :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 gram kemudian diberi kode huruf F.
- 7. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat kotor 2,5 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,4 gram.
Selanjutnya disisihkan :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,48 gram kemudian diberi kode huruf F1.
Sisa :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,92 gram kemudian diberi kode huruf F.
- Bahwa saat bermufakat jahat untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut kepada pembelinya, Terdakwa I ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO dan Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO bersama-sama dengan Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB atau sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI yang terletak di Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, selanjutnya beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi WAYAN DWI HADIANTO,SH dan Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA,SH melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan tersebut. Saat sedang melakukan penyelidikan, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di rumah Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, didapati 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan baket yang didapat, kemudian dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi di dapat identitas bernama ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan adanya barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,85$ (nol koma delapan puluh lima) gram, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola tersebut di masukkan di dalam dompet warna hitam diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa I ARIF Alias MBATONG pakai serta 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 3 (tiga) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk Apple Iphone 13 warna hitam dengan nomor simcard 085777772139 yang diakui milik Terdakwa I ARIF Alias MBATONG. Selanjutnya Saksi WAYAN DWI HADIANTO,SH dan Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA,SH juga mengamankan pemilik rumah yaitu Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dri

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, 1 (satu) dompet warna biru, 4 (empat) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085749389861 yang diakui milik Terdakwa II NARIANTO Alias NAR. Saat diinterogasi, Terdakwa I ARIF Alias MBATONG mengaku memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi tersebut dari Sdr.MR. JOHN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara dibeli seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga 5 (lima) butir Pil Ekstasi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr.MR. JOHN yang terletak di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian bermufakat hajat memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,85$ (nol koma delapan puluh lima) gram adalah untuk disediakan kepada pemesannya agar mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan tersebut sedangkan 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I ARIF Alias MBATONG;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 08048/NNF/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.Pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST dengan kesimpulan :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- = 16728/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram.
- = 16729/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram.
- = 16730/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 16731/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram.
- = 16732/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram.
- = 16733/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ gram.
- = 16734/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) butir tablet warna biru logo "Coca-cola" dengan berat netto $\pm 0,458$ gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO.

II. PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

| No. | NOMOR BARANG BUKTI | HASIL PEMERIKSAAN | |
|-----|---|-----------------------|--|
| | | UJI PENDAHULUAN | UJI KONFIMASI |
| 1. | 16728/2022/NNF s/d 16733/2022/NNF | (+) positif narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| 2. | 16734/2022/NNF | (+) positif narkotika | (+) positif Mephedron (4-Methylmethcathinone) |

III. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 16728/2022/NNF.- s/d 16733/2022/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 16734/2022/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Mephedron (4-Methylmethcathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 72/120800/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh SAPTO NUGROHO PUTRO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :
 - 1 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,39 gram.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram.
Selanjutnya disisihkan :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian diberi kode huruf A1.
Sisa :
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 gram kemudian diberi kode huruf A.
- 2. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram.
Selanjutnya disisihkan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian diberi kode huruf B1.
Sisa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 gram kemudian diberi kode huruf B.
- 3. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 gram.
Selanjutnya disisihkan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram kemudian diberi kode huruf C1.
Sisa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram kemudian diberi kode huruf C.
- 4. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
Selanjutnya disisihkan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian diberi kode huruf D1.
Sisa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,11 gram kemudian diberi kode huruf D.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,20 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,09 gram.

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian diberi kode huruf E1.

Sisa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram kemudian diberi kode huruf E.

6. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,21 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram kemudian diberi kode huruf F1.

Sisa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,08 gram kemudian diberi kode huruf F.

7. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat kotor 2,5 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 2,4 gram.

Selanjutnya disisihkan :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,48 gram kemudian diberi kode huruf F1.

Sisa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 1,92 gram kemudian diberi kode huruf F.

- Bahwa saat bermufakat hajat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total \pm 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram dan memiliki atau menyimpan 1 (satu) klip plastik berisi Pil warna biru dengan logo coca-cola yang diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan jumlah 5 (lima) butir dengan berat netto

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,4 (dua koma empat) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAYAN DWI HADIANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Saesnarkoba Polres Lamongan yang melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 Wib bertempat di rumah terdakwa II. Narianto Alias Nar Bin (alm) Kadi yang ada di Dusun Tanah Rt. 003 Rw. 006 Desa Katemas Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan;
- Bahwa alasan saksi dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan karena Para terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan serta mengedarkan Narkotika jenis sabu serta memiliki Pil ekstasi;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa, juga dilakukan penyitaan barang bukti antara lain dari terdakwa I. Arif alias Mbatong berupa 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna hitam, 3 (tiga) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Aple Iphone 13 warna hitam (sim card nomor. 085777772139), sedangkan dari terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi berupa 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna biru, 4 (tiga) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna hitam (sim card nomor. 085749389861);
- Bahwa Terdakwa I. Arif alias Mbatong mengaku memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi tersebut dari sdr. Mr. John (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga 5 (lima) butir Pil Ekstasi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Mr. John yang terletak di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Arif alias Mbatong jika dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Mr. John, sedangkan untuk pembelian Pil ekstasi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Arif alias Mbatong membeli Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi serta akan Terdakwa I. Arif alias Mbatong serahkan kepada pembeli yang sebelumnya pesan yaitu GALUH alamat Dsn. Dugo Desa Dumpiangung Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Arif alias Mbatong jika sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, GALUH mendatangi rumah Terdakwa I. Arif alias Mbatong untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu GALUH belum memberikan uang pembelian kepada Terdakwa I. Arif alias Mbatong karena berencana akan bertransaksi secara langsung di rumah terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Arif alias Mbatong jika sebelumnya GALUH sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan Pasar Puter Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan dengan jumlah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada GALUH, Para terdakwa juga pernah menjual kepada orang lain yaitu Aris alias Racing dan Brian;
- Bahwa Terdakwa I. Arif alias Mbatong membeli Narkotika jenis sabu kepada Mr. John sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama digunakan sendiri, kedua sebagian dijual kepada terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi sedangkan ketiga rencananya akan digunakan bersama dengan terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi serta dijual kepada GALUH;
- Bahwa terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi selain membeli Narkotika jenis sabu juga membantu Terdakwa I. Arif alias Mbatong untuk mengedarkan kepada orang lain yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan mengaku pembelian narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri serta untuk dijual kembali namun tidak memiliki ijin/rekomendasi dari pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Aple Iphone 13 warna hitam (sim card nomor. 085777772139) dan 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna hitam (sim card nomor. 085749389861) digunakan para terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

2. DWI HENDRA APRILIA ADITAMA,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Saesnarkoba Polres Lamongan yang melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 Wib bertempat di rumah terdakwa II. Narianto Alias Nar Bin (alm) Kadi yang ada di Dusun Tanah Rt. 003 Rw. 006 Desa Katemas Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan;
- Bahwa alasan saksi dengan anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penangkapan karena Para terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan serta mengedarkan Narkotika jenis sabu serta memiliki Pil ekstasi;
- Bahwa selain menangkap para terdakwa, juga dilakukan penyitaan barang bukti antara lain dari terdakwa I. Arif alias Mbatong berupa 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna hitam, 3 (tiga) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Aple Iphone 13 warna hitam (sim card nomor. 085777772139), sedangkan dari terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi berupa 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna biru, 4 (tiga) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna hitam (sim card nomor. 085749389861);
- Bahwa Terdakwa I. Arif alias Mbatong mengaku memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi tersebut dari sdr. Mr. John (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga 5 (lima) butir Pil Ekstasi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah sdr. Mr. John yang terletak di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Arif alias Mbatong jika dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Mr. John, sedangkan untuk pembelian Pil ekstasi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Arif alias Mbatong membeli Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi serta akan Terdakwa I. Arif alias Mbatong serahkan kepada pembeli yang sebelumnya pesan yaitu GALUH alamat Dsn. Dugo Desa Dumiagung Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Arif alias Mbatong jika sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, GALUH mendatangi rumah Terdakwa I. Arif alias Mbatong untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu GALUH belum memberikan uang pembelian kepada Terdakwa I. Arif alias Mbatong karena berencana akan bertransaksi secara langsung di rumah terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I. Arif alias Mbatong jika sebelumnya GALUH sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di depan Pasar Puter Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan dengan jumlah sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual kepada GALUH, Para terdakwa juga pernah menjual kepada orang lain yaitu Aris alias Racing dan Brian;
- Bahwa Terdakwa I. Arif alias Mbatong membeli Narkotika jenis sabu kepada Mr. John sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama digunakan sendiri, kedua sebagian dijual kepada terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi sedangkan ketiga rencananya akan digunakan bersama dengan terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi serta dijual kepada GALUH;
- Bahwa terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi selain membeli Narkotika jenis sabu juga membantu Terdakwa I. Arif alias Mbatong untuk mengedarkan kepada orang lain yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan mengaku pembelian narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri serta untuk dijual kembali namun tidak memiliki ijin/rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Aple Iphone 13 warna hitam (sim card nomor. 085777772139) dan 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna hitam (sim

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card nomor. 085749389861) digunakan para terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO.

- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi yang terletak di Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, karena kedapatan memiliki, menyimpan serta mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I ditangkap bersama dengan terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi;
- Bahwa, Petugas mendapat barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna hitam, 3 (tiga) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Aple Iphone 13 warna hitam (sim card nomor. 085777772139);
- Bahwa sebelumnya terdakwa I memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi tersebut dari sdr. Mr. John (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga 5 (lima) butir Pil Ekstasi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah sdr. Mr. John yang terletak di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 (*jam yang sudah tidak diingat lagi*) Terdakwa I berangkat ke rumah sdr. Mr. John (DPO) yang terletak di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu-sabu. Sesampainya di rumah sdr. Mr. John, Terdakwa I bertemu dengan sdr. Mr. John dan berkata "onok ta?" kemudian dijawab oleh sdr. Mr. John "onok, sido njupuk piro?" kemudian dibalas Terdakwa I "telu cak, piro regane???..." dibalas sdr. Mr. John "telongewu nematus..." dijawab oleh Terdakwa I "oke cak...", setelah itu sdr. Mr. John berkata "iki aku duwe inek, awakmu gak njupuk sisan ta?" Terdakwa I jawab "wah enak iku cak, rego piro?..." kemudian dijawab sdr.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mr. John "*per bijie petangatus...*" Terdakwa I "*yo wes cak, njupuk limo sisan, tak gawe simpenan nek ape acara nak suroboyo*", setelah itu sdr. Mr. John berkata "*yowes, entenisek, totale berarti limangjuta nematus*" Terdakwa I jawab "*yo cak*". Selanjutnya Terdakwa I memberikan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi sebesar total Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Mr. John, kemudian sdr. Mr. John menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi kepada Terdakwa I lalu sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa I pulang dengan menumpang ojek;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I main ke rumah terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi yang terletak di Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kebangbahu Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk membagi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut dengan meminjam timbangan digital merk Camry warna hitam milik terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi. Selanjutnya para terdakwa membagi menjadi 11 (sebelas) klip plastik dengan rincian 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sisanya para terdakwa bagi menjadi 5 (lima) klip plastik yang kemudian para terdakwa sebut dengan paket PaHe (paket hemat). Setelah selesai membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut para terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan menggunakan alat hisap bong dan pipet kaca milik terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa I memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi sebanyak 3 (tiga) klip plastik dengan rincian 1 (satu) klip plastik berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 2 (dua) klip plastik berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi dan jika telah terjual kemudian menyettor atau menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu dan Pil ekstasi tersebut adalah untuk disediakan kepada pemesannya agar mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan tersebut sedangkan 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Mr. John dan 1 (satu) kali membeli Pil Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa II selain membeli juga membantu Terdakwa I untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada para pembeli;
- Bahwa saat memiliki Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Aple Iphone 13 warna hitam (sim card nomor. 085777772139) Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI.

- Bahwa, Terdakwa II ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, karena kedapatan memiliki, menyimpan serta mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa II ditangkap bersama dengan terdakwa I. Arif Alias Mbatong Bin Suharsono;
- Bahwa, Petugas mendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna biru, 4 (tiga) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna hitam (sim card nomor. 085749389861);
- Bahwa barang bukti 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola ditemukan oleh Polisi di dalam dompet warna hitam diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa I. Arif Alias Mbatong pakai;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola adalah milik terdakwa I. Arif Alias Mbatong;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui darimana terdakwa I. Arif Alias Mbatong mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I. Arif Alias Mbatong main ke rumah terdakwa II yang terletak di Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk membagi 1 (satu) klip plastik

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan meminjam timbangan digital merk Camry warna hitam milik terdakwa II. Selanjutnya para terdakwa membagi menjadi 11 (sebelas) klip plastik dengan rincian 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sisanya para terdakwa bagi menjadi 5 (lima) klip plastik yang kemudian para terdakwa sebut dengan paket PaHe (paket hemat). Setelah selesai membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut para terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan menggunakan alat hisap bong dan pipet kaca milik terdakwa II, Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa I. Arif Alias Mbatong memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa II sebanyak 3 (tiga) klip plastik dengan rincian 1 (satu) klip plastik berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 2 (dua) klip plastik berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa II dan jika telah terjual kemudian menyeter atau menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa I. Arif Alias Mbatong;

- Bahwa sebelumnya terdakwa II pernah membantu terdakwa I. Arif Alias Mbatong untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada ARIS alias RACING dan BRIAN;
- Bahwa ARIS alias RACING sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa II yaitu pertama awal bulan Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 di rumah terdakwa II sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di warung kopi di Dsn. Tanah Desa Katemas Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa BRIAN membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa II pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa II sebanyak 2 (dua) klip masing-masing berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan total harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu dari ARIS alias RACING dan BRIAN kemudian terdakwa II setorkan kepada terdakwa I. Arif Alias Mbatong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membantu terdakwa I. Arif Alias Mbatong untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang serta menggunakan secara gratis;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. Arif Alias Mbatong;
- Bahwa saat memiliki serta mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna hitam (sim card nomor. 085749389861) Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram diberi kode A.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram diberi kode B.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,14 (nol koma empat belas) gram diberi kode C.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,13 (nol koma tiga belas) gram diberi kode D.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi kode E.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diberi kode F.
- 1 (satu) klip plastik berisi Pil warna biru dengan logo coca-cola yang di duga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan jumlah 4 (empat) butir kemudian diberi kode G.
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 3 (tiga) plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit HP Apple Iphone 13 warna hitam dengan nomor simcard 085777772139.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- 4 (empat) pack plastik klip kosong.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085749389861;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 08048/NNF/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.Pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- = 16728/2022/NNF.- s/d 16733/2022/NNF.- : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 16734/2022/NNF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Mephedron (4-Methylmethcathinone)*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Wayan Dwi Hadianto, SH dan saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi yang terletak di Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, karena kedapatan memiliki, menyimpan serta mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap Para terdakwa, Petugas mengamankan barang bukti antara lain dari terdakwa I. Arif alias Mbatong berupa 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna hitam, 3 (tiga) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Aple Iphone 13 warna hitam (sim card nomor. 085777772139), sedangkan dari terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi berupa 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna biru, 4 (tiga) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP OPPO A54 warna hitam (sim card nomor. 085749389861);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, selanjutnya beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah saksi Wayan Dwi Hadianto, SH dan saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan tersebut. Saat sedang melakukan penyelidikan, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di rumah Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, didapati 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan baket yang didapat, kemudian dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi di dapat identitas bernama Arif Alias Mbatong Bin Suharsono, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan adanya barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total \pm 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola tersebut di masukkan di dalam dompet warna hitam diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa I. Arif Alias Mbatong pakai serta 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 3 (tiga) plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk Apple Iphone 13 warna hitam dengan nomor simcard 085777772139 yang diakui milik Terdakwa I. Arif Alias Mbatong. Selanjutnya saksi Wayan Dwi Hadianto, SH dan saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama, SH juga mengamankan pemilik rumah yaitu Terdakwa II. Narianto alias Nar Bin alm. Kadi dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna biru, 4 (empat) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085749389861 yang diakui milik Terdakwa II. Narianto alias Nar. Saat diinterogasi, Terdakwa I. Arif Alias Mbatong mengaku memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu dan 5 (lima) butir Pil Ekstasi tersebut dari sdr.Mr. John (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan juga 5 (lima) butir Pil Ekstasi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah sdr.Mr. John yang terletak di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Arif alias Mbatong jika dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Mr. John, sedangkan untuk pembelian Pil ekstasi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II. Narianto alias Nar selain membeli juga membantu Terdakwa I. Arif alias Mbatong untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada para pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Arif alias Mbatong membeli Narkotika jenis sabu dan Pil ekstasi tersebut adalah untuk disediakan kepada pemesannya agar mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan tersebut sedangkan 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I. Arif alias Mbatong;
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 08048/NNF/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,A.Pt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - = 16728/2022/NNF.- s/d 16733/2022/NNF.- : adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 16734/2022/NNF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif *Mephedron (4-Methylmethcathinone)*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I. ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO dan Terdakwa II. NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika pekerjaan Para terdakwa adalah Sopir yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 08048/NNF/2022 tanggal 19 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 16728/2022/NNF.- s/d 16733/2022/NNF.- berupa 6 (enam) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,85$ (nol koma delapan puluh lima) gram milik terdakwa I. Arif Alias Mbatong Bin Suharsono tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 16734/2022/NNF.- berupa 5 (lima) butir Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola milik terdakwa I. Arif Alias Mbatong Bin Suharsono tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Mephedron (4-Methylmethcathinone)*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 75 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh Para terdakwa, bahwa terdakwa I. Arif Als Mbatong Bin Suharsono dan terdakwa II. Narianto Alias Nar Bin alm. Kadi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 WIB di rumah Terdakwa II yang terletak di

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena kedapatan memiliki, menyimpan serta mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa barang narkotika golongan 1 bukan tanaman (jenis sabu) dan Pil Ekstasi sebelumnya Terdakwa I dapatkan dari sdr.Mr. John alamat di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang rencana selanjutnya untuk disediakan kepada pemesan agar mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan yang dilakukan oleh terdakwa II. Narianto Alias Nar sedangkan Pil Ekstasi warna biru dengan logo coca-cola tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa I. Arif Als Mbatong Bin Suharsono;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I yakni narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Para Terdakwa tidak mempunyai Apotik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui setelah terdakwa I. Arif Alias Mbatong membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari sdr. Mr. John (DPO) kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I. Arif Alias Mbatong main ke rumah terdakwa II. Narianto Alias Nar yang terletak di Dusun Tanah RT.003/RW.006 Desa Katemas Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk membagi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan meminjam timbangan digital merk Camry warna hitam milik terdakwa II. Narianto Alias Nar. Selanjutnya para terdakwa membagi menjadi 11 (sebelas)

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik dengan rincian 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sisanya para terdakwa bagi menjadi 5 (lima) klip plastik yang kemudian para terdakwa sebut dengan paket PaHe (paket hemat). Setelah selesai membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut para terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik yang berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan menggunakan alat hisap bong dan pipet kaca milik terdakwa II. Narianto Alias Nar, Setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa I. Arif Alias Mbatong memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa II. Narianto Alias Nar sebanyak 3 (tiga) klip plastik dengan rincian 1 (satu) klip plastik berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 2 (dua) klip plastik berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa II. Narianto Alias Nar dan jika telah terjual kemudian menyetor atau menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa I. Arif Alias Mbatong;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram diberi kode A.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,11 (nol koma sebelas) gram diberi kode B.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,14 (nol koma empat belas) gram diberi kode C.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,13 (nol koma tiga belas) gram diberi kode D.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi kode E.
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diberi kode F.
- 1 (satu) klip plastik berisi Pil warna biru dengan logo coca-cola yang di duga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan jumlah 4 (empat) butir kemudian diberi kode G.
- 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna biru dan 4 (empat) pack plastik klip kosong

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Apple Iphone 13 warna hitam dengan nomor simcard 085777772139 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085749389861, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental masyarakat terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF Alias MBATONG Bin SUHARSONO dan Terdakwa II NARIANTO Alias NAR Bin (Am) KADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat tahun 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram diberi kode A.
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram diberi kode B.
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) gram diberi kode C.
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram diberi kode D.
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram diberi kode E.
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,09$ (nol koma nol sembilan) gram diberi kode F.
 - 1 (satu) klip plastik berisi Pil warna biru dengan logo coca-cola yang di duga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan jumlah 5 (lima) butir kemudian diberi kode G.
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 3 (tiga) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru.
 - 4 (empat) pack plastik klip kosong
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP Apple Iphone 13 warna hitam dengan nomor simcard 085777772139.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A54 warna hitam dengan nomor simcard 085749389861;
 - Dirampas untuk Negara

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh **Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H.,M.H.**, dan **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut., dibantu **Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Kusmi, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Ketua,

Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

I Gde Perwata, S.H.,M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn.